

## ABSTRAK

**Vina Alawiyah, NIM: 1820710042, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Tanah Di Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”.**

Dalam bermuamalah, ada berbagai cara manusia dalam hal tolong-menolong antar sesamanya. Bentuk tolong menolong ini dapat berupa pemberian ataupun utang piutang. Seperti halnya pada masyarakat Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang melakukan praktik hutang piutang, dimana dalam transaksinya terdapat jaminan tanah. Tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh pemberi utang sampai penerima utang membayar utangnya yang nominalnya sama saat meminjam. Mengingat pentingnya kejelasan hukum dalam islam, maka praktik tersebut perlu diteliti supaya tidak menyimpang dari hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik utang piutang dengan jaminan tanah di Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang dengan jaminan tanah di Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan sumber data primer yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi (sumber, teknik, dan waktu). Kemudian analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, praktik utang piutang dengan jaminan tanah di Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, pihak penerima hutang menyerahkan tanah pertanian sebagai jaminan kepada pihak pemberi utang atas uang yang dipinjam. Tanah yang dijadikan jaminan dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak pemberi utang tanpa bagi hasil dan penerima utang harus membayar utang yang besarnya sama dengan uang pokok. *Kedua*, menurut tokoh masyarakat Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara praktik utang piutang dengan jaminan tanah di Desa Buaran mengandung riba dan sebagian tokoh lainnya berpendapat tidak mengandung riba dan memperbolehkan praktik tersebut. *Ketiga*, tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang dengan jaminan tanah di Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan hukum islam, karena syaratnya tidak terpenuhi dan adanya pemanfaatan tanah jaminan oleh penerima jaminan menjadikan pelaksanaannya tidak sah, karena jaminan tanah tidak boleh dimanfaatkan. Jika dimanfaatkan, akan membawa kemanfaatan yang mengandung riba, yang mana riba dilarang dalam hukum islam.

**Kata Kunci:** *Utang piutang, Gadai, Hukum Islam*

## ABSTRACT

**Vina Alawiyah, NIM: 1820710042, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Tanah Di Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”.**

In muamalah, there are various human ways in terms of helping each other. This form of mutual help can be in the form of gifts or debts. As is the case with the people of Buaran Village, Mayong Sub-District, Jepara Regency, who practice accounts payable, where the transaction includes land collateral. The land is fully owned by the creditor until the debtor pays the debt at the same nominal amount as the borrower. Given the importance of legal clarity in Islam, this practice needs to be investigated so that it does not deviate from Islamic law. This study aims to find out how the practice of accounts payable with collateral for land in Buaran Village, Mayong District, Jepara Regency, to find out the opinion of community leaders in Buaran Village, Mayong District, Jepara Regency and to find out an overview of Islamic law on the practice of debts and receivables with land guarantees in Buaran Village, Mayong District, Regency Jepara.

This research is a type of field research with a qualitative approach. Researchers used primary data sources obtained from interviews with informants and secondary data sources obtained from books, journals and other documents. While data collection techniques by means of interviews, observation, and documentation. To test the validity of the data, researchers used triangulation (source, technique, and time). Then the data analysis used is descriptive qualitative by using an inductive mindset.

The results of this study can be concluded that: *First*, the practice of debts with collateral for land in Buaran Village, Mayong District, Jepara Regency, the recipient of the debt surrenders agricultural land as collateral to the creditor for the money borrowed. The land that is used as collateral is managed and utilized by the creditor without profit sharing and the debt recipient must pay a debt equal to the principal amount. *Second*, according to community leaders in Buaran Village, Mayong District, Jepara Regency, the practice of debts secured by land in Buaran Village contains usury and some other figures are of the opinion that it does not contain usury and allows this practice. *Third*, the Islamic law review of the practice of debts and receivables with land collateral in Buaran Village, Mayong District, Jepara Regency is not in accordance with Islamic law, because the conditions are not fulfilled and the use of collateral land by the collateral recipient makes the implementation invalid, because the land collateral cannot be utilized. If used, it will bring benefits that contain usury, which is prohibited in Islamic law.

**Keywords:** *Debts, Pawn, Islamic Law*